



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 180 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyusunan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul, perlu untuk dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Tim Pengarah bertugas mengkoordinasi dan mengarahkan kebijakan-kebijakan dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015;
- b. Tim Teknis bertugas menyusun dan mengkonsolidasikan laporan dinas instansi menjadi Laporan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015; dan
- c. Tim Pengarah dan Tim Tehnis menyampaikan Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh DPRD ke Pemerintah Atasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 May 2016

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kab. Bantul;
4. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kab. Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
Asisten Pemerintahan  
Urb. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH  
NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 180 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENJABARAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 ANGGARAN 2016

Susunan dan Personalia

A. Tim Pengarah

| No. | Jabatan dalam Tim | Jabatan dalam Dinas   | Jumlah (Rp/bl) |
|-----|-------------------|---|----------------|
| 1.  | Pembina           | Bupati Bantul   | 700.000,-      |
| 2.  | Wakil Pembina     | Wakil Bupati Bantul   | 650.000,-      |
| 3.  | Pengarah          | Sekretaris Daerah Kab. Bantul                                 | 600.000,-      |
| 4.  | Ketua             | Kepala DPPKAD Kab. Bantul                                     | 550.000,-      |
| 5.  | Sekretaris        | Kepala Bidang Akuntansi DPPKAD Kab. Bantul                    | 500.000,-      |
| 6.  | Anggota           | 1. Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kab. Bantul | 500.000,-      |
|     |                   | 2. Kepala Bidang Penagihan DPPKAD Kab. Bantul                 | 500.000,-      |

B. Tim Teknis

| No. | Jabatan dalam Tim | Jabatan dalam Dinas  | Nama  | Jumlah (Rp/bl)                                   |
|-----|-------------------|--|---|--|
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5  |
| 1.  | Ketua             | Kasi. Pengolahan Data dan Laporan DPPKAD Kab. Bantul             |   | 400.000,-  |
| 2.  | Sekretaris        | Kasi. Pembukuan DPPKAD Kab. Bantul                               |   | 400.000,-  |
| 3.  | Anggota           | 1. Kasi. Verifikasi dan Informasi Pendapatan DPPKAD Kab. Bantul  |   | 400.000,-  |
|     |                   | 2. Kasi. Pendataan, Pendaftaran dan Pelayanan DPPKAD Kab. Bantul |   | 400.000,-  |
|     |                   | 3. Kasi. Penetapan DPPKAD Kab. Bantul                            |   | 400.000,-  |
|     |                   | 4. Kasi. Keberatan DPPKAD Kab. Bantul                            |   | 400.000,-  |
|     |                   | 5. Kasi. Pengendalian Operasional Pemeriksaan DPPKAD Kab. Bantul |   | 400.000,-  |
|     |                   | 6. Kasi. Penagihan dan Piutang DPPKAD Kab. Bantul                |   | 400.000,-  |
|     |                   | 7. Staf DPPKAD Kab. Bantul                                       | 1. Dwi Setya<br>2. Vita Chandrasari, SE<br>3. Asih Kurniawati, SE<br>4. Widi Putro Prasetyoaji, S. Kom. | 300.000,-<br>300.000,-<br>300.000,-<br>300.000,- |

| 1 | 2 | 3   | 4                        | 5         |
|---|---|---|--------------------------|-----------|
|   |   |   | 5. Dias Rahmawan, SE     | 300.000,- |
|   |   |   | 6. Agus Tri Mulyo        | 300.000,- |
|   |   |   | 7. Fitriana              | 300.000,- |
|   |   |   | 8. Susi Nuraini          | 300.000,- |
|   |   |   | 9. Aulia Friski          | 300.000,- |
|   |   |   | 10. Subarjo              | 300.000,- |
|   |   |   | 11. Harmindarto          | 300.000,- |
|   |   |   | 12. Adam Sugiyanto       | 300.000,- |
|   |   |   | 13. Tumijan              | 300.000,- |
|   |   |   | 14. Yandhi Bagus P       | 300.000,- |
|   |   |   | 15. Ita Yuanita D        | 300.000,- |
|   |   |   | 16. Satria Prihantara    | 300.000,- |
|   |   |   | 17. Ahmadi               | 300.000,- |
|   |   |   | 18. Darmawan Purwana, SE | 300.000,- |
|   |   |   | 19. A. Anan Kurniawan    | 300.000,- |
|   |   | 8. Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul | Suprihatin               | 300.000,- |
|   |   | 9. Staf Bagian Umum Setda. Kab. Bantul                  | Pailan                   | 300.000,- |
|   |   | 10. Staf Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul                | Sutri Prihartini         | 300.000,- |

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO